



Mengapa Harus EKONOMI SYARIAH?

Penulis

Nuhatul Basyariah, Tezi Asmadia,
Muhamad Subhi Apriantoro, Fadli Ilyas, Netta Agusti,
Novi Febriyanti, Jasri, Fauzul Hanif Noor Athief, Kholishudin,
Fawza Rahmat, Angrum Pratiwi, Asra

Editor

Dr. Muzalifah, M.S.I.
Ghina Ulfah Saefurrohman, Lc., M.E.Sy.

MENGAPA HARUS EKONOMI SYARIAH?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MENGAPA HARUS EKONOMI SYARIAH?

Penulis:

Nuhbatul Basyariah, Tezi Asmadia,
Muhamad Subhi Apriantoro, Fadli Ilyas, Netta Agusti,
Novi Febriyanti, Jasri, Fauzul Hanif Noor Athief, Kholishudin,
Fawza Rahmat, Angrum Pratiwi, Asra

Editor:

Dr. Muzalifah, M.S.I.
Ghina Ulfah Saefurrohman Lc., M.E.Sy.



MENGAPA HARUS EKONOMI SYARIAH?

Penulis:

Nuhbatul Basyariah, Tezi Asmadia, Muhamad Subhi Apriantoro,
Fadli Ilyas, Netta Agusti, Novi Febriyanti, Jasri, Fauzul Hanif Noor Athief,
Kholishudin, Fawza Rahmat, Angrum Pratiwi, Asra

Editor:

Dr. Muzalifah, M.S.I.
Ghina Ulfah Saefurrohman, Lc., M.E.Sy.

ISBN:

978-623-09-1655-7

Desain Cover:

Az-Zahra Kreatif Team

Cetakan Pertama:

Januari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371
Email: zahramedia.society@gmail.com
<http://azzahramedia.com>

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Secara sederhana yang dapat kita ketahui salah satu alasan memilih ekonomi syariah adalah untuk mewujudkan integritas sebagai Muslim yang *kaffah* sehingga Keislamannya tidak diragukan lagi. Alasan lain dalam memilih ekonomi syariah adalah menunjukkan dan memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, mendapatkan kesuksesan perekonomian yang diperintahkan Allah Swt., dan menghindari kerusakan dan kekacauan perekonomian. Sementara tujuan utama ekonomi syariah yakni *maqashid syariah*, memfokuskan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya sinergi antara aspek komersial dengan aspek sosial untuk meningkatkan dampak sosial bagi sesama masyarakat.

Paparan di atas sebenarnya hanya sekedar alasan mendasar yang kita pahami selama ini, namun buku yang berada di tangan pembaca saat ini, akan memaparkan lebih dalam aspek-aspek yang menjadi alasan secara akademis, bereferensi dan *shahih* mengapa kita harus berekonomi secara syariat Islam. Bahkan dengan

membacanya, kita akan paham bahwa sistem ekonomi ini tidak hanya eksklusif diperuntukkan bagi kaum Muslim saja, tetapi lebih luasnya kepada seluruh umat manusia, sebagaimana ajaran Islam yang bersifat *universal* dan *Rahmatan lil 'alamin*.

Terima kasih kepada para penulis dan editor yang berhasil meramu tulisan ini menjadi bahan bacaan yang utuh dan dapat dikonsumsi berbagai kalangan, utamanya para akademisi, praktisi dan *stakeholder* yang berkecimpung dalam dunia ekonomi. Semoga menjadi amal kebaikan dan bagian dari perjuangan membumikan ekonomi syariah di negeri ini.

Deli Serdang, 9 Januari 2023 M
16 Jumadil Akhir 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah ‘ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala ali Sayyidina Muhammad.*

Syariat Islam merupakan aturan hidup dari Allah Swt. yang lengkap dan sempurna (QS. Al-Maidah: 3), yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia (QS. An-Nahl: 89), serta tidak ada sedikit pun yang terlewatkan dalam syariah ini (QS. Al-An’am: 38). Oleh karena itu, orang yang beriman diperintahkan melaksanakan syariah ini secara keseluruhan (QS. Al-Baqarah: 208), agar manusia dapat menikmati buah syariah ini secara komprehensif.

Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur berbagai aktifitas umatnya, termasuk dalam bermuamalat. Berekonomi merupakan bagian dari muamalat dalam Islam yang menyangkut *hablum minannas*, untuk itu tentunya dibutuhkan sebuah *role* agar tidak ada pihak yang terzhalimi, menguntungkan semua pihak dan esensinya adalah kegiatan tersebut bermaslahat yang pada akhirnya dapat membawa *falah* bagi umat manusia.

Untuk meraih *falah*, Islam mewajibkan manusia untuk bekerja sesuai kemampuan dan keahlian. Kemampuan dan keahlian diperoleh melalui proses belajar, berlatih dan menjalani pengalaman hidup. Dalam bekerja, syariat Islam memberikan rambu-rambu berupa perintah dan larangan. Adanya rambu-rambu ini sebagai standar operasional prosedur (SOP), disamping sebagai ujian bagi manusia juga untuk menjaga substansi nilai-nilai dan manfaat yang akan diperoleh dalam setiap aktivitas pekerjaan. Dalam syariah

sesuatu yang diperintahkan atau dibolehkan akan memberikan *mashlahat* bagi manusia, dan sebaliknya apa yang dilarang atau dibenci syariah akan memberikan *mudharat* bagi manusia dan lingkungannya.

Uraian pengantar di atas merupakan dasar-dasar yang dapat Kami hantarkan sebagai alasan mengapa harus memilih ekonomi syariah. Namun, untuk menemukan jawaban-jawaban lain, pembaca dapat membaca buku ini secara utuh sehingga nantinya mendapatkan pemahaman yang utuh pula. Kami berbesar hati dipercaya menyunting buku ini, karena ditulis oleh para pakar yang *concern* terhadap perkembangan ekonomi syariah dan dikemas dengan sangat “*apik*”. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menambah khazanah bagi perkembangan ekonomi syariah.

Palangka Raya, 9 Januari 2023
Editor,

Dr. Muzalifah, M.S.I.
Ghina Ulfah Saefurrohman, Lc., M.E.Sy.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
EKONOMI SYARIAH	1
<i>Dr. Nuhbatul Basyariah, S.E.I., M.Sc. (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Hamfara - Yogyakarta)</i>	
EKONOMI KETUHANAN	16
<i>Tezi Asmadia, M.E.Sy. (FEBI – UIN Mahmud Yunus Batusangkar)</i>	
EKONOMI SOSIAL ISLAM	29
<i>Muhamad Subhi Apriantoro, Lc., M.H. (FAI – Universitas Muhammadiyah Surakarta)</i>	
SPIRIT KEADILAN	46
<i>Fadli Ilyas, S.E.Sy., M.M. (FEB – Universitas Bina Sarana Informatika)</i>	
ASPEK KEHALALAN	58
<i>Netta Agusti, M.E.Sy. (Universitas Bengkulu)</i>	
KONSEP MASLAHAT	74
<i>Novi Febriyanti, S.E., M.E. (FEB – Universitas Alma Ata Yogyakarta)</i>	
LARANGAN RIBA	97
<i>Jasri, S.E.Sy., M.E. (FAI – Universitas Muhammadiyah Makassar)</i>	

KONSEP BAGI HASIL	116
<i>Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc.</i>	
<i>(FAI - Universitas Muhammadiyah Surakarta)</i>	
KONSEP MAQASHID SYARIAH.....	130
<i>Dr. Kholishudin, Lc., M.HI. (Prodi Ekonomi Syariah, STAI Al</i>	
<i>Azhar Menganti - Gresik)</i>	
KONSEP AL-FALAH (FALAH ORIENTED)	147
<i>Fawza Rahmat, SHI, M.A. (Jurusan Ekonomi dan Bisnis</i>	
<i>Syariah - STAI YAPTIP Pasaman Barat)</i>	
RUANG PADA NEGARA DAN PEMERINTAH	161
<i>Angrum Pratiwi, M.E.I.</i>	
<i>(FEBI – UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda</i>	
SOLUSI SISTEM PEREKONOMIAN	178
<i>Asra, S.Sy., M.Ag. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	

KONSEP MASLAHAT

Novi Febriyanti, S.E., M.E.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Alma Ata Yogyakarta

Email: novifebriyanti@almaata.ac.id

A. Pendahuluan

Ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional. *The State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019* melaporkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat Islam di dunia mencapai USD 2.1 triliun pada tahun 2017 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai USD 3 triliun pada 2023. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim di dunia yang pada tahun 2017 mencapai 1.84 miliar orang. Jumlah ini akan terus meningkat dan mencapai 27.5 persen dari total populasi dunia pada 2030. Peningkatan populasi ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa halal secara signifikan. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia belum dapat berperan secara optimal dalam memenuhi permintaan ini (KNEKS, 2022).

Ekonomi Syariah Indonesia tetap tumbuh di tengah tantangan pemulihan ekonomi nasional. Terbukti, berdasarkan *Data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022* yang dirilis DinarStandard (31/3), Indonesia mampu mempertahankan posisi keempat dunia dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan sehat. Melalui SGIE Report 2022, produk makanan halal (halal food) Indonesia juga dilaporkan menempati

peringkat dua dunia. Sebuah prestasi membanggakan, mengingat selangkah lagi kita dapat menjadikan produk makanan halal Indonesia sebagai nomor satu di dunia. Tak hanya itu, SGIE Report 2022 pun menunjukkan kemajuan Indonesia dalam inovasi di beberapa aspek ekonomi syariah lainnya (ISEF, 2022).

Meskipun kinerja ekspor Indonesia pada produk fesyen Muslim, makanan halal, dan pariwisata halal, terus meningkat, namun secara agregat, Indonesia memiliki net impor yang besar untuk produk dan jasa halal. Hal ini mengakibatkan defisit pada transaksi berjalan. Secara umum, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya industri halal di Tanah Air, yaitu regulasi terkait industri halal yang belum memadai, literasi dan kesadaran masyarakat akan produk halal yang kurang, juga *interlinkage* industri halal dan keuangan syariah yang masih rendah (Fathoni, 2020). Lainnya adalah peningkatan konsumsi dan kebutuhan produk halal di dalam negeri yang tidak diimbangi dengan jumlah produksinya. Tata kelola dan manajemen risiko sektor halal masih belum memadai. Pemanfaatan teknologi belum optimal pada industri halal. Standar halal Indonesia belum dapat diterima di tingkat global (Febriyanti, 2020).

Ekonomi syariah di Indonesia sedang melewati tahap yang penting di tengah ketidakpastian ekonomi global dan persaingan ekonomi kawasan yang semakin ketat. Peran dan kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional masih belum signifikan, untuk disebut sebagai pilar penting dalam membantu Indonesia menghadapi kondisi ekonomi dunia yang semakin rentan, tak pasti, kompleks, dan ambigu. Namun, kontribusi yang masih minim ini tidak menggambarkan kondisi dan potensi ekonomi syariah yang strategis dalam perekonomian Indonesia sekarang dan di

masa depan. Peran ekonomi syariah yang minim disebabkan pengembangan berbagai sektor dalam ekosistem perekonomian syariah belum optimal. Cakupan dan pengembangan ekonomi syariah yang masih condong kepada sektor keuangan juga merupakan kendala.

Perkembangan keuangan syariah yang lebih pesat dipicu oleh beberapa faktor diantaranya: kebutuhan yang mendesak di masyarakat akan sistem keuangan yang bebas dari riba, regulasi yang responsif terkait kebutuhan keuangan syariah, dan model pengembangan sistem keuangan syariah yang sudah tersedia secara global untuk replikasi. Di sisi lain yang menyebabkan sektor riil tidak berkembang adalah persepsi dan realitas bahwa sebagian besar sektor industri di Indonesia secara substansi sudah memenuhi syarat halal. Namun persepsi ini terbukti merugikan, karena sertifikasi halal (ramah Muslim) berbagai produk adalah persyaratan utama dalam pemenuhan permintaan pasar. Oleh karena itu, konotasi ekonomi syariah yang sama dengan keuangan/perbankan syariah harus ditinjau ulang.

Ditambah lagi dengan konsep hukum Islam menjadi suatu peraturan (syariat) yang diturunkan oleh Allah Swt. untuk kemaslahatan umat manusia agar dapat hidup tenang, damai, tentram dan bahagia baik di dunia maupun diakhirat. Allah Swt. dengan rahmat-Nya tidak meninggalkan manusia dalam kegelapan. Dia mengutus para Rasul-Nya di berbagai bangsa dan sepanjang waktu untuk menjelaskan dan menunjukkan kepada umat jalan yang ma'ruf dan jalan yang munkar, yang benar dan yang salah. Semua ajaran secara bertahap dibawa oleh para Rasul-Nya saling memperkuat hingga ajaran terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Ajaran-ajaran tersebut berupa aturan dan ketentuan yang akan di pedomani dan diamalkan oleh manusia dalam mencari kebahagiaan. Ajaran itulah yang akan membimbing

manusia ke jalan yang benar menuju kepuasan hakiki yang diridhai oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya (Qayum, 2021).

Semua upaya dan cara untuk mencapai kepuasan itu adalah *masalahah*. Mempertahankan, memelihara serta meningkatkan mutu juga merupakan *masalahah*. Oleh karena itu, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. yang berupa syariat Islam adalah agama yang berorientasi pada kemaslahatan. *Maslahah* itu berupa rahmat, karena itu mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan, seperti tercantum dalam Alquran Surat Yunus, ayat 57-58. Dan sesungguhnya ayat diatas mengandung kemaslahatan-kemaslahatan yang begitu besar bagi manusia dalam hidup dan penghidupannya. Maka apabila kita meneliti dan memperhatikan ayat-ayat Alquran akan ditemukan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara mengenai pemeliharaan kemaslahatan manusia.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada dasarnya hukum Islam itu hanya bersumber dari Alquran dan Hadis. Namun, setelah Islam semakin berkembang, maka timbullah berbagai macam istilah-istilah dalam penggalan hukum Islam (metode *istinbath*) yang dimunculkan oleh para *mujtahid*, sehingga dikenallah istilah sebagai hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer yaitu hukum-hukum yang telah disepakati oleh jumbuh ulama (Alquran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas), dan sumber hukum sekunder, yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan pemakaiannya dalam menetapkan hukum Islam oleh para ulama (*al-istihsān*, *al-maslahah mursalah*, *al-urf*, *al-istishāb*, *madzahib shahabi*, dan *asy-syar'u man qablana*).

Salah satu dari sumber hukum sekunder dalam Islam akan dibahas secara lebih detail, yaitu *masalahah mursalah*. Secara umum *masalahah mursalah* adalah hukum yang ditetapkan karena tuntutan *masalahah* yang tidak didukung

maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi masih sesuai dengan maqashid syari'ah ammah (tujuan umum hukum Islam) (Shihab, 2021).

B. *Maslahah*

1. Definisi *Maslahah*

Kata *maslahah* merupakan bentuk masdar dari kata *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, patut. Kata *maslahah* dan *manfa'ah* telah di-Indonesiakan menjadi maslahat dan manfaat yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil sesuatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak kemadaaratan, maka semua itu disebut dengan *maslahah*. Adapun pengertian *maslahah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', diantara lain (Umar, 2017):

Al-Khawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-Maslahah* adalah memelihara tujuan *syara'* dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut beliau memandang *maslahah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.

a. Menurut Muhammad Said Ramadan al-Buhti, sebagaimana dikutip dari kitab *Dawabit al-Maslahah fi-shyariah al-Islamiyah al-Maslahah* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud *al-Syari* (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.

- b. Imam Ghazali mengemukakan bahwa *maslahah* pada dasarnya adalah sesuatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan dalam mudharat (*mafsadat*). Yang dimaksud Imam Ghazali manfaat dalam pengertian *syara'* ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan demikian yang dimaksud dengan *mafsadah* adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal yang disebutkan dengan istilah *al-Maqasid al-Syari'ah* menurut al-Syatibi.

Menurut Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Kemal Muhtar bahwasanya ketentuan-ketentuan/ hukum baru yang berhubungan dengan peristiwa atau masalah-masalah yang baru, dapat ditetapkan berdasarkan dalil *maslahah* karena adanya alasan-alasan berikut ini:

- a. Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan masyarakat, dengan adanya hukum itu dapat ditegakkan kebaikan masyarakat dengan sebaikbaiknya.
- b. Hukum itu dapat menolak atau menghindarkan keruakan dan kerugian bagi manusia baik terhadap individu maupun masyarakat.
- c. Hukum itu harus dapat menutup pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan terlarang. Ada suatu perbuatan yang pada hakikatnya boleh dikerjakan, namun jika perbuatan itu ketika dikerjakan akan membuka pintu kemadaratan maka hal ini termasuk perbuatan terlarang.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *maslahah* merupakan tujuan dari adanya syari'at Islam, yakni memelihara agama, memelihara jiwa,

memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta.

2. Macam-Macam *Maslahah*

Pembagian *Maslahah* dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain, *maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *maslahah* berdasarkan ada atau tidak syariat Islam dalam penetapannya (Azhari, 2015).

a. *Maslahah* Berdasarkan Tingkat Kebutuhannya

Maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (Maqasid Syari'ah), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *maslahah*, yakni:

- 1) *Al-Maslahah al-Daruriyah* (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini, terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima dari kemaslahatan ini disebut dengan *al-masalih al-khamsah*.
- 2) *Al-Maslahah al-Hajiyah* (kemaslahatan sekunder) adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukshah (keringanan) dalam ibadah.
- 3) *Al-Maslahah Tahsiniah* (kemaslahatan tersier) adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan

layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.

b. *Maslahah* Berdasarkan Segi Kandungannya

Bila ditinjau dari segi kandungan, jumbuh ulama' membagi *masalahah* kepada dua tingkatan yakni:

- 1) *Al-Maslahah al-'Ammah* (*masalahah* umum) yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- 2) *Al-Maslahah al-Khassah* (*masalahah* khusus/pribadi), yang terkait dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seseorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasah karena suami dinyatakan hilang.

c. *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan

Maslahah menurut *syara'*, sedangkan *masalahah* dilihat dari segi keberadaan *masalahah* menurut *syara'*, menurut Muhammad Mustafah Syatibi dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Al-Maslahah al-Mu'tabarah* yaitu *masalahah* yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya:
 - a) Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat daruriyah ini harus melindungi agama bagi

setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan *tasammuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain.

- b) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain, dalam firman Allah surat al-Isra' ayat 33:

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.

- c) Keberadaan syariah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus segera disingkirkan. Sebagaimana dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 91:

Artinya: Sesungguhnya Syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

- d) Perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena manusia adalah makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariah. Ayat firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 70:

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

- e) Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariat Islam telah mengaturnya. Misalnya, Islam membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dalam muamalah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 29:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- 2) *Maslahah al-Mulgha* merupakan sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya penambahan harta melalui riba dianggap *maslahah*. Ketetapan seperti itu bertentangan dengan nass Alquran dalam surat al-Baqarah ayat 275:

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".

- 3) *Maslahah al-Mursalah* adalah *maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maslahah al-mursalah* ini termasuk jenis *maslahah* yang didiamkan oleh nash.

Menurut Abdul Karim Zizan menyatakan bahwa yang dimaksud *maslahah al-mursalah* ialah:

Artinya: “*Maslahah* yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya”.

Dengan demikian *maslahah al-mursalah* merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia agar terhindar dari kemadaaratan.

C. *Maslahah Mursalah*

1. Definisi *Maslahah al-Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan, صالحا, يصلح, صلح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Alquran dan Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah *maslahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya (Basri, 2019).

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau

tidaknya. Dengan definisi tentang *maslahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Alquran maupun Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan (Zaidan, 1994).

2. Landasan Hukum *Maslahah al-Mursalah*

Sumber asal dari metode *maslahah al-mursalah* adalah diambil dari Alquran maupun Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut (Kahllaf, t.t):

a. QS Yunus: 57

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakitpenyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

b. QS Yunus: 58

Artinya: Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

c. QS Al-Baqarah: 220

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah

menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 220)

Sedangkan nash dari Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *masalah al-mursalah* adalah Hadis Nabi Muhammad Saw., yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah Saw. bersabda, tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain. (HR. Ibn Majjah)

Atas dasar Alquran dan Sunnah di atas maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam dalam menerapkan akidah fikih, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan penggunaannya (Asjmuni, 1976).

- a. Kehati-hatian dalam penggunaannya.
- b. Ketelitian dalam masalah-masalah yang ada diluar kaidah yang digunakan.
- c. Memperhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah yang lain yang mempunyai ruang lingkup yang luas.

Sehubungan dengan ketiga hal diatas maka, dibawa ini merupakan kaidah-kaidah tentang *masalah al-mursalah* (Karim, 1997).

- a. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
- b. Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaaratan.
- c. Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.

d. Kemudaaratan dapat dihilangkan.

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian *syara'* terhadap larangan lebih besar daripada perhatian *syara'* terhadap apa-apa yang diperhatikan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, namun didalamnya juga terdapat mafsadah, maka haruslah didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

3. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Maslahah al-mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah al-mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maslahah al-mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu (Purwanto, 2022):

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam

kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Untuk menjaga kemurnian metode masalah al-mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Alquran dan Hadis) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain.

Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maslahah al-mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya. Adapun syarat *maslahah al-mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah (Fauzia, 2017):

- a. Menurut Al-Syatibi

Maslahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *syari'* yang secara *ushul* dan *furu'*-nya tidak bertentangan dengan nash.

- 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- 3) Hasil *maslahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *daruriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Metode *maslahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai dalam firman Allah:
Artinya: “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj: 78)

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- 1) Berupa *maslahah* yang sebenarnya (secara hakiki) bukan *maslahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa *maslahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Alquran dan Hadis) serta *ijma'* ulama.

c. Menurut Al-Ghozali

Maslahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) *Maslahah al-mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan *syara'*.
- 2) *Maslahah al-mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash *syara'* (Alquran dan Hadis).
- 3) *Maslahah al-mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

d. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maslahah al-mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* tersebut haruslah, *maslahah* yang hakiki bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadaaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadaaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemadaaratan terhadap orang banyak pula.

- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alquran dan Hadis baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

4. Aplikasi *Maslahah al-Mursalah* dalam Kehidupan

Telah kita ketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu, ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum *syara'*. Sebagaimana firman Allah Swt:

“Ayat mana saja yang kami *nasakh*-kan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah: 106)

Dalam hal ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya menginterpretasikan ayat di atas bahwa:

“Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir”.

Sedang Sayid Qutub memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut dalam tafsirnya yang isinya hampir senada dengan penafsiran di atas yaitu:

“Hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang hidupnya”.

Dengan adanya beberapa penafsiran terhadap ayat 106 surat al-Baqarah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi: “Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan”.

Mungkin dapat dijadikan contoh yang tepat dan penting dalam penerapan kaidah tersebut mengenai pengaruh lingkungan pada hukum syari'i, yakni terhadap tindakan Imam Syafi'i tatkala pindah dari Baghdad ke Mesir. Ia telah merubah sejumlah besar pendapatnya dan membangun mazhabnya yang baru (*qaul jadid*) dan berbeda daripada mazhabnya yang lama pada waktu di Irak (*qaul qodim*). Padahal ahli fikihnya adalah ia sendiri dan sumbernya adalah Alquran dan Hadis yang tidak pernah berubah, tetapi yang berubah adalah lingkungan baru dalam masyarakat Mesir yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pendirian dan ijtihadnya Iman Syafi'i. Kenyataan di atas, yakni adanya perbedaan antara *qaul qodim* dan *qaul jadidnya* Imam Syafi'i, maka jika dianalisa secara mendalam, ternyata Imam Syafi'i telah menggunakan metode selain *qiyas* juga menggunakan *istihsan* dan *maslahah al-mursalah*.

Sebagai contoh adanya pendapat yang membolehkan orang *safih* (dungu) berwasiat untuk kebaikan, padahal dalam kaedah umum telah ditegaskan bahwa “tidak sah suatu wasiat kebaikan oleh orang-orang

yang berada di bawah pengampuan”. Dalam fatwanya ini tampak pada kita hukum *maslahah* sehingga kaedah umum itu diabaikan. Dan dalam masalah lain Imam Syafi’i mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan hukuman *qishas* dijatuhkan kepada sekelompok orang yang bersekongkol membunuh seseorang atas pertimbangan mencegah terjadinya pertumpahan darah secara semena-mena di bawah perlindungan kelompok. Padahal pada hakekatnya *qishas* itu berlaku secara seimbang, tetapi untuk menjamin kemaslahatan umum dan perlindungan jiwa manusia maka *qishah* itu dapat juga kepada kelompok yang bersekongkol membunuh satu orang.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi’i di atas, tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika syari’at Islam ini difahami dengan mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum (*al-maslahah al-mursalah*) itu menduduki tempat menonjol dalam syari’at. Semua hukum dalam Alquran dan Hadis, kecuali hukum peribadatan (ibadah *mahdloh*) mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah. Dan ahli fikih harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya serta dalam menetapkan hukum. Syari’at itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap *maslahah* yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada Kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari’at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan

kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkannya *masalah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Sehingga *masalah* tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh. Dalam kehidupan sehari-hari pun kemaslahatan (*masalah al-mursalah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat dimana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (Alquran dan Hadis).

E. Daftar Pustaka

- A. Rahman, Asjmuni. (1976). *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang.
- Azhari, Fathurrahman. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).
- Basri, Rusdaya. (2019). *Ushul Fikih*. Pare-pare: Nusantara Press.

- Fauzia, Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi, (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-Syari'ah, Jakarta: Kencana.
- Febriyanti, N. (2020). The Review of Islamic Law on the Distribution of Zakat Directly by Muzaki to Mustahik in the Sunan Ampel Religious Tourism Area in Surabaya. *IQTISHADUNA*, 11(2), 55–69.
- Hafizah, Gia Dara. (2021). “Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Likuid*, Volume I Nomor 01 Januari 2021, 55-64.
- ISEF, “SGIE Report 2022: Makanan Halal Indonesia Peringkat Dua Dunia”, <https://isef.co.id/id/artikel/sgie-report-2022-makanan-halal-indonesia-peringkat-dua-dunia/>. Diakses pada 12 November 2022.
- Kahllaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, t.tp, Maktabah alDa'wah al-Islamiyah, t.t.
- Karim, A. Syafi'i. (1997). *Fiqih Ushul Fiqih*. Cet.1: Bandung: CV. Pustaka Setia.
- KNEKS, “Program Kerja Prioritas KNEKS 2022”, <https://knks.go.id/berita/439/program-kerja-prioritas-kneks-2022?category=3>. Diakses pada 12 November 2022
- Muhammad Anwar Fathoni, Tasya Hadi Syahputri, “Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 2020, 428-435.
- Purwanto, Muhammad Roy, et.all, “The Implementation of Maqasid Al-Sharia Values in Economic Transactions of The Java Community”, Proceeding in ICASI The 3rd International Conference on Advance & Scientific

Innovation (ICASI), Volume 2022, KnE Social Sciences.

Qoyum, Abdul., Nurhalim, Asep. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Shihab, Muhammad Quraish. (2021). *Syariah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*, Jakarta: Lentera Hati.

Umar, Mukhsin Nyak. (2017). *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Aceh: Turats.

Zaidan, Abdul Karim. (1994). *al-Wajiz fi Ushul al-fiqh*, Cet. IV. Bairut : Mu`assasah ar-Risalah.

Mengapa Harus EKONOMI SYARIAH?

Secara sederhana yang dapat kita ketahui salah satu alasan memilih ekonomi syariah adalah untuk mewujudkan integritas sebagai Muslim yang *kaffah* sehingga Keislamannya tidak diragukan lagi. Alasan lain dalam memilih ekonomi syariah adalah menunjukkan dan memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, mendapatkan kesuksesan perekonomian yang diperintahkan Allah Swt., dan menghindari kerusuhan dan kekacauan perekonomian. Sementara tujuan utama ekonomi syariah yakni *maqashid syariah*, memfokuskan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya sinergi antara aspek komersial dengan aspek sosial untuk meningkatkan dampak sosial bagi sesama masyarakat.

Paparan di atas sebenarnya hanya sekedar alasan mendasar yang kita pahami selama ini, namun buku yang berada di tangan pembaca saat ini, akan memaparkan lebih dalam aspek-aspek yang menjadi alasan secara akademis, bereferensi dan *shahih* mengapa kita harus berekonomi secara syariat Islam. Bahkan dengan membacanya, kita akan paham bahwa sistem ekonomi ini tidak hanya eksklusif diperuntukkan bagi kaum Muslim saja, tetapi lebih luasnya kepada seluruh umat manusia, sebagaimana ajaran Islam yang bersifat *universal dan Rahmatan lil 'alamin*.



AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

🌐 <http://azzahramedia.com>

✉ zahramedia.society@gmail.com

📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara.

ISBN 978-623-09-1655-7



9 786230 916557